

SALINAN.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 074/IO2.Kep/E. 80.

Tentang :

Pemberian izin kepada Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Cibungbulang Kab. Dt. II Bogor untuk membuka SMP Muhammadiyah mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT ;

- Membaca : Surat permohonan Ketua Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Cibungbulang Kab. Dt. II Bogor tgl. 2 Maret 1980 No.E-5/Pj/003/1980.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemerataan Pendidikan, Persyarikatan Muhammadiyah Cab. Cibungbulang Kab. Dt. II Bogor telah mengusahakan dibukanya SMP Muhammadiyah.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Persyarikatan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Persyarikatan Muhammadiyah Cab. Cibungbulang Kab. Dt. II Bogor untuk membuka SMP Muhammadiyah mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat, tgl. 3 April 1980 Nomor 363/I.02.4/R. 80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Dept. P dan K Kabupaten Bogor tgl. 11 Maret 1980 Nomor 0906/II02.5/T. 80.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tgl. 27 Maret 1980 Nomor Ks.024.1/202/80.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Cibungbulang Kab. Dt. II Bogor untuk membuka SMP Muhammadiyah Jalan Cidamar Desa Cibitung Kulon Kabupaten Bogor.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 28 April 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Cap.ttd.

M. SAUDSWARMAN.

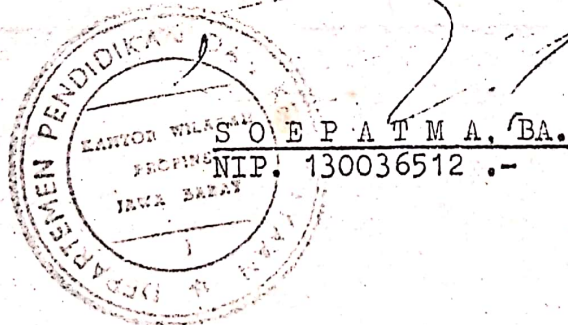
N.T. 130012154.-

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat ;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar ;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jawa Barat ;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor ;
- ✓ 11. Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Cibungbulang Kab. DT. II Bogor ;
12. A r s i p.-
=====

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT ;



4-6-7-1906
206